

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416

Sumatera Utara Telp. /Fax. (0633) 21739

Web site : <http://www.taputkab.go.id> ; E-mail : pendidikan@taputkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NOMOR : 1627/TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD LESTARI DESA PANSURNATOLU
KECAMATAN PANGARIBUAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Membaca** : Surat permohonan Pengurus Lembaga PAUD KB Lestari Desa Pansurnatolu Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 01/paud-L/MI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 dan Rekomendasi Permohonan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pangaribuan Nomor: 421.2/144/UPT/2013 Perihal Rekomendasi Ijin Operasional PAUD Lestari
- Menimbang** : a. Bahwa untuk beroperasinya dengan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lestari yang didirikan Pengurus Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Horas Jln. Sisingamangaraja Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan dipandang perlu dikeluarkan Surat Ijin Operasional
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
8. Peraturan Meteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Din.
9. Peraturang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tetang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas –dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Memperhatikan** : a. Berkas lampiran Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan PAUD Lestari
- b. Akte Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Eelajar Masyarakat (PKBM) Horas Nomor : 06 Tanggal 11 Pebruari 2012 Notaris Roida Gurning S.H.

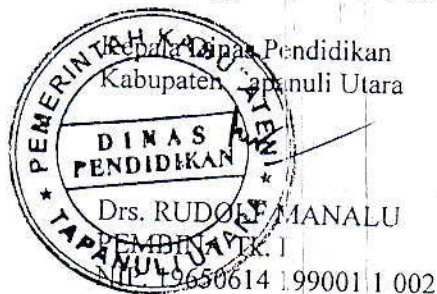
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Operasional bagi :

Nama Lembaga : PAUD KB "LESTARI"
Alamat : Desa Pansurnatolu
Kecamatan : Pangaribuan
Nama Ketua Penyelenggara : MARIATI
Alamat : Desa Pansurnatolu
Kec. Pangaribuan

- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara
 - Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan / anak Usia Dini (PAUD)
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan penyelenggaraan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang digariskan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.
 - Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.
 - Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Operasional ini dapat dicabut/dibatalkan apabila dikemudian hari pihak Pengurus Lembaga Pendidikan PAUD Lestari tidak memenuhi segala ketentuan sebagaimana disebut pada dictum Kedua Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal, 1 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir sudah mengajukan kembali Permohonan ijin Operasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada Tanggal : 1 Juli 2013



Tembusan :

- Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara di Tarutung
- Dirjen PAUDNI Depdikbud RI di Jakarta
- Direktur Pembinaan PAUD Depdikbud RI di Jakarta
- Gubernur Sumatera Utara di Medan
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- Camat Kecamatan Pangaribuan
- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pangaribuan
- Pengurus Lembaga PAUD Lestari